

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis melalui pendekatan secara Undang-Undang (*statute approach*), dapat disimpulkan bahwa dalam sengketa kehilangan bagasi tercatat berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan harus diprioritaskan dibandingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keberlakuannya tidak menghapus perlindungan konsumen secara keseluruhan, melainkan hanya pengesampingan secara parsial terhadap ketentuan umum yang telah diatur secara khusus, terutama mengenai bentuk dan batasan nominal ganti rugi atas kehilangan bagasi tercatat. Pengaturan yang spesifik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan beserta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 sebagai aturan pelaksanaannya dapat memberikan kepastian hukum, serta dapat menghindari adanya potensi tumpang tindih norma.
2. Berdasarkan hasil analisis pada Putusan Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2023, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara

tersebut menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai dasar utama dalam menentukan bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan atas kehilangan bagasi tercatat. Penggunaan Pasal 4 huruf c dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar utama pertimbangan dalam menentukan tanggung jawab dinilai kurang tepat, karena tidak adanya pemberian informasi yang palsu, menyesatkan, maupun tindakan menyembunyikan fakta dari pihak maskapai. Selain itu, maskapai telah menunjukkan itikad baik dengan memproses klaim dan menyatakan kesediannya memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan penerbangan, sehingga tidak adanya unsur kesengajaan atau *bad faith*.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memberikan kepastian hukum dengan menegaskan peraturan apa yang harus digunakan apabila terdapat permasalahan kehilangan bagasi tercatat untuk menciptakan kepastian hukum bagi maskapai penerbangan dan konsumen, lalu apabila bentuk perhitungan ganti rugi yang diatur dalam Undang-Undang Penerbangan dinilai tidak senilai dengan kerugian yang nyata serta dapat merugikan konsumen, maka pemerintah perlu melakukan kajian ulang guna memenuhi hal tersebut.
2. Maskapai penerbangan sebaiknya menguraikan deskripsi risiko mengenai kehilangan bagasi tercatat pada lembar tiket atau laman

website maskapai penerbangan, agar konsumen dapat membaca ketentuan tersebut dan akan paham bahwa terdapat risiko mengenai kehilangan, keterlambatan, serta rusaknya barang bagasi tercatat.

